BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk, dan Variabel Penelitian

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak dalam buku **Siti Resmi (2014:1)** yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

Rochmat Soemitro

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment"*.

S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuaatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut **Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007** dalam **Siti Resmi (2014:18),**

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Berikut terdapat beberapa cirri-ciri pajak yang melekat pada definisi pajak. Ciri-ciri pajak menurut **Siti Resmi (2014:2)** yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara , baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment.*

Cirri-ciri pajak menurut **Sumarsan (2013:4)** yaitu:

1. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyalanggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan social (fungsi mengatur/regulative).

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti yang dikemukakan **Siti Resmi (2014:3)**, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak memiliki fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
b) Fungsi Regularend (Pengatur) artinya pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengaturan adalah:

i. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi

transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tariff pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksud agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

ii. Tariff pajak progresif dikanakan atas penghasilan dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

iii. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

iv. Pajak penghasilan dikanakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rook, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

v. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

vi. Pemberlakuan *tax holiday* dimasudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dituliskan oleh Adam Smith pada abad ke-18 buku *An Inquiry into The Nature and Cause of Wealth of Nations* mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dalam **Suandy (2008:27)** sebagai berikut:

1. *Equality*

   Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainly*

   Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak menganal kompromi (*not arbitray*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

   Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (sefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam **Siti Resmi (2014:11)** dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewanangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

   Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

2.1.2.2 Hak Wajib Pajak

Dalam **Siti Resmi (2014:23)** hak-hak wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jendral Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu:
    a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
    b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
    c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
    d. Surat Ketetapan Pajka Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seseorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keter;ambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus di bayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahunsetelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.1.2.3 Kewajiban Wajib Pajak

Dalam **Siti Resmi (2014:22)** Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2007 adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyiapkannya ke Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan.
6. Membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh , kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

   b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan gunakelancaran pemeriksaan; dan/atau

   c. Memberi keterangan lainyang diperlukan apabila diperiksa.

2.1.3 Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam **Siti Resmi (2014:75)** dijelaskan bahwa, Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikaenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

a) Subjek Pajak Orang Pribadin.

b) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c) Subjek Pajak Badan

d) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU PPh, subjek pajak dalam PPh terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

1. Subjek Pajak Dalam Negri

   a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; atau

   b. Orang pribadi yang berada di Indonesai lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

   c. Badan, yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

      - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
      - Penerimaannya dimasukan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- Pembukuan diperiksa oleh aparat pengawas fungsional Negara.

d. Bentuk Usaha Tetap;

e. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatanmelalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut **Diana Sari (2013:100),** perbedaan penting antara subjek pajak dalam negri dan subjek pajak luarnegri terletak dalam pemahaman kewajiban perpajakannya, seperti pada Tabel berikut.

Table 2.1

Perbedaan Subjek Pajak Dalam Negri dan Subjek Pajak Luar Negri

Subjek Pajak Dalam Negri	Subjek Pajak Luar Negri
1. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima/diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif ymum (Pasal 17). 3. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.	1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. 2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pasal sepadan (Pasal 26). 3. Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Sumber : **Diana Sari (2013:100)**

2.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Dalam Sumarsan (2013:**119)** yang termasuk menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan

Dalam **Diana Sari (2013:107)** tariff Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17 sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri adalah sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s.d Rp 50.000.000 di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 di atas Rp 500.000.000	5% 15% 25% 30%
Penghasilan berupa Dividen	10%
Tarif PPh 21 bagi WP yang tidak memiliki NPWP	20% lebih tinggi dari yang seharusnya
Tarif PPh 23 bagi WP yang tidak memiliki NPWP	100% lebih tinggi dari yang seharusnya

2.1.4 Ketentuan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Kewajiban Pelaporan SPT

Diatur dalam pasal 18 PMK-243/PMK.03./2014 (PMK-243) yang mengatur bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

2.1.5 Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut SPT

Dalam Peraturan Direktur Jendar Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang "PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGSIANNYA" menjelaskan Formulir SPT yang diperuntukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi tiga yaitu:

1) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

a. dari usaha/pekerjaan bebas;

b. dari satu atau lebih pemberi kerja;

c. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau

d. dalam negeri lainnya/luar negeri,

2) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-lampirannya), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:

a. dari satu atau lebih pemberi kerja;

b. dalam negeri lainnya; dan/atau

c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final,

3) Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS), diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00.

Berikut merupakan klasifikasi perhitungan pajak Orang Pribadi menurut SPT:

Tabel 2.2

Perhitungan SPT 1770

A. Penghasilan Neto	1	Penghasilan neto dalam negri dari usaha dan/atau pekerjaan bebas
	2	Penghasilan neto dalam negri sehubungan dengan pekerjaan
	3	Penghasilan neto dalam negri lainnya
	4	Penghasilan neto luar negri
	5	Jumlah penghasilan neto (1+2+3+4)
	6	Zakat / Sehubungan keagamaan yang bersifat wajib
	7	Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat / Sehubungan keagamaan yang bersifat wajib (5-6)

B. Penghasilan Kena Pajak	8	Kompensasi kerugian
	9	Jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugian (7-8)
	10	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
	11	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (9-10)
C. PPh Terutang	12	PPh terutang (tarif pasal 17 UU PPh X PKP)
	13	Pengembalian / Pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan
	14	Jumlah PPh terutang (12+13)
D. Kredit Pajak	15	PPh yang dipotong / dipungut oleh pihak lain / dipotomg di luarnegri dan PPh ditanggung pemerintah
	16	a. PPh yang harus dibayar sendiri (14-15) b. PPh yang lebih dipotong / dipuungut
	17	PPh yang dibayar sendiri : a. PPh pasal 25 bulanan b. STP PPh pasal 25 (hanya pokok pajak)
	18	Jumlah kredit pajak (17a+17b)
E. PPh kurang / lebih bayar	19	a. PPh yang kurang dibayar (PPh pasal 29) (16-18) b. PPh yang lebih dibayar (PPh pasal 28 A)
	20	Permohonan : PPh lebih bayar (19 b)

F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya	21	Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya Dihitung bgerdasarkan : a. 1/12 X jumlah pada angka 16 b. Perhitungan wajib pajak OP pengusaha tertentu c. Perhitungan dalam lampiran tersendiri

Sumber : www.pajak.go.id

Tabel 2.3

Perhitungan SPT 1770 S

A. Penghasilan Neto	1	Penghasilan neto dalam negri sehubungan dengan pekerjaan
	2	Penghasilan neto dalam negri lainnya
	3	Penghasilan neto luar negri
	4	Jumlah penghasilan neto (1+2+3)
	5	Zakat / Sehubungan keagamaan yang bersifat wajib
	6	Jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat / Sehubungan keagamaan yang bersifat wajib (4-5)
B. Penghasilan Kena Pajak	7	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
	8	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (6-7)
C. P	9	PPh terutang (tarif pasal 17 UU PPh X PKP)

	10	Pengembalian / Pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan
	11	Jumlah PPh terutang (9+10)
D. Kredit Pajak	12	PPh yang dipotong / dipungut oleh pihak lain / ditanggung pemerintah dan / atau kredit pajak luar negri dan / atau terutang di luarn negri
	13	c. PPh yang harus dibayar sendiri (11-12) d. PPh yang lebih dipotong / dipuungut
	14	PPh yang dibayar sendiri : a. PPh pasal 25 bulanan b. STP PPh pasal 25 (hanya pokok pajak)
	15	Jumlah kredit pajak (14a+14b)
E. PPh kurang /	16	a. PPh yang kurang dibayar (PPh pasal 29) (13-15) b. PPh yang lebih dibayar (PPh pasal 28A)
	17	Permohonan : PPh lebih bayar (16 b)
F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya	18	Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya Dihitung bgerdasarkan : a. 1/12 X jumlah pada angka 13 b. Perhitungan dalam lampiran tersendiri

Sumber : www.pajak.go.id

Tabel 2.4

Perhitungan SPT 1770 SS

A. Pajak Penghasilan	
1	Penghasilan Bruto dalam Negri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Neto dalam Negri lainnya
2	Pengurang
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4	Penghasilan Kena Pajak (PKP) (1-2-3)
5	Pajak Penghasilan Terutang
6	Pajak Penghasilan yang telah dipotong pihak lain
7	a. Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri (5-6) b. Pajak Penghasilan yang lebih dibayar
B. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak	
8	Dasar Pengenaan Pajak / Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final
9	Pajak Penghasilan Final Terutang
10	Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak
C. Daftar Harta dan Kewajiban	
11	Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak
12	Jumlah keseluruhan kewajiban / utang pada akhir tahun pajak

Sumber : www.pajak.go.id

2.1.6 Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pengusaha Kecil

Dalam Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK/.03/2013 tentang "PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTRI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATAS PENGECUALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI" menjelaskan mengenai pengusaha kecil dan pengusaha kena pajak sebagai berikut :

- Pasal 1

  (1) Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta).

  (2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.

  (3) Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tehun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.

- Pasal 4

  (1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta).

  (2) Kewajiban melaporkan usaha untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta).

Perhitungan Pajak terhutang untuk pengusaha kena pajak ditetapkan pada Pajak Penghasilan pasal 25 tentang penggunaan tarif umum yaitu PPh pasal 17 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 mengenai penggunaan tarif final bagi Wajib Pajak yang memiliki perdaran bruto tertentu.

2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25)

2.1.7.1 Dasar Hukum PPh Pasal 25

Dasar hukum dari Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah UU No. 7 Tahun1983 Tentang PPh, terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2.1.7.2 Penggeritan Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun pajak berjalan yang pembayarannya oleh WP sendiri yang dilakukan setiap bulan/masa lain, yang merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang bersangkutan, kecuali pembayaran PPh yang bersifat final.

2.1.7.3 Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 WP Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, WP BUMN/BUMD, WP OP Pengusaha Tertentu.(KMK.522/KMK.04/2000, Jo.KMK.394/KMK.03/2001, Jo.KMK.84/KMK.03/2002)

Dalam media online yang ditulis oleh Maulana tahun 2011 yang berjudul "Pajak Pengasilan Pasal 21,22,23,24,25" dijeaskan bahwa perhitungan besarnya angsuran untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagai berikut:

1. Angsuran PPh Pasal 25 Untuk WP baru

WP baru adalah WP orang pribadi dan badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tehun pajak berjalan (Pasal 1 KMK-84/KMK.03/2002)

Cara menghitung:

- WP badan yang menyelenggarakan pembukuan : PPh Pasal 25 = 1/12 x (Tarif PPh x Ph. Neto sebulan)

- WP badan yang melakukan pencatatan: PPh Pasal 25 = 1/12 x (Tarif PPh x norma x peredaran/penerimaan bruto sebulan disetahunkan)
- WP orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan: PPh Pasal 25 = 1/12 x [(Tarif PPh x (Peng. neto sebulan disetahunkan – PTKP))]
- WP orang pribadi yang melakukan pencatatan: PPh Pasal 25 = 1/12 x [(Tarif PPh x ((norma x peredaran/penerimaan bruto sebulan disetahunkan) – PTKP)))]

2. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Bank dan Sewa Guna Usaha dengan Opsi (Financial Lease)

Besarnya angsuran dalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu di bagi 12 (Pasal 3 (1) KMK.522/KMK.04/2000).

Cara menghitung:

- WP Lama bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi: PPh Pasal 25 = 1/12 x [(Tarif PPh x laba/rugi fiskal menurut laopran keuangan per triwulan terakhir disetahunkan) – PPh Pasal 24 tahun pajak lalu]
- WP baru bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi: PPh Pasal 25 = 1/12 x (Tarif PPh x Perkiraan laba/rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan).

3. Angsuran PPh Pasal 25 untuk BUMN dan BUMD

Besarnya adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 serta PPh Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu, dibagi 12 (Pasal 4 (1) KMK.522/KMK.04/2000)

Cara menghitung:

- Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) telah disahkan: PPh Pasal 25 = 1/12 x [(Tarif PPh x Laba/Rugi Fiskal cfm RKAP tahun pajak yang bersangkutan) – Kredit Pajak (PPh Pasal 22, 23, 24)]
- Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) belum disahkan: PPh Pasal 25 = Angsuran PPh Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya.

4. Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

- WP pengusaha tertentu adalah WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar dibeberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. (Pasal 1 (2) KMK.84/KMK.03/2002)

- Besarnya yaitu yang mempunyai tempat usaha di lebih dari satu pusat perdagangan/pusat perbelanjaan (mal, plaza, dll), ditetapkan sebesar 2% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan (Pasal 5 KMK.84/KMK.03/2002)

Perubahan:

Mulai tanggal 1 Januari 2009, berdasarkan Pasal 25 Ayat (7) huruf (c) UU PPh dinyatakan: WP OP pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.

2.1.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.8.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tdak Kena Pajak adalah unsur pengurang dalam penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Secara historis pengurangan PTKP berasal dari pendapatan **Montesquieu**, bahwa untuk diterapkan tarif Pajak Penghasilan, penghasilan kotor harus dikurangi dulu dengan suatu jumlah yang memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi dan keluarganya dapat "hidup minimum" yang disebut dengan *necessaries physique* atau kebutuhan fisik **(Nurmantu, 2003:123)**

Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan jenis pajak subjektif atau personal yang pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Reflex tersebut diwujudkan dengan memberikan kelonggaran (batas pemajakan) dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) ini di bebrapa negara lain ada yang diberikan dalam jumlah tetap (*standar deduction*) tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau memperhatikan keadaan Wajib Pajak pada pertengahan tahun atau awal tahun **(Gunadi, 2002 dalam Sabela,2014)**

Dalam perpajakan nasional, *cost of living* atau perlambang biaya minimum selama satu tahun diwujudkan dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu, PTKP merupakan bagian tak terpisahkan dari Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Semua Wajib Pajak wajib mengetahui besaran PTKP agar tidak salah dalam menuaiksan kewajiban perpajakan. Menurut *self assessment*, Wajib Pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitahu pemahaman tentang hak dan kewajiban secara mandiri. Tak semata-mata menggunakan diri kepada pemerintah **(Bunama, 2012 dalam Sabela, 2014).**

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Juga bagi seorang suami yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabungkan. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, meisalkan orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud

dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak (**Sabela, 2014**)

2.1.8.2 Perubahan Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut **Djoko (2009:91)** dalam **Sabela (2014**) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan Wajib Pajak perseorangan dikenakan Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP selalu diadakan pembaharuan, sesuai dengan perkembangan ekonomi, terutama berkaitan dengan besarnya penghasilan dan besarnya biaya minimum dari Wajib Pajak.

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan No. 162/PMK.011/2012 tentang perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Atas pertimbangan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter, menjaga dayabeli masyarakat, dan penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka Mentri Keuangan memutuskan untuk menetapkan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tanggal 8 Juli 2015 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) Pasal 7 ayat (3), yaitu “Penyesuaian besarnya Penghasilan

Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Mentri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat."

Sejarah perkembangan PTKP di Indonesia telah diatur sejak peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan terus mengalami perubahan hingga saat ini. Tentu ini menyesuaikan pula dengan keadaan ekonomi di Indonesia yang terus berkembang. **Burnama (2012)** dalam **Sabela (2014**) disajikan table perkembangan PTKP dari waktu ke waktu, sbagai berikut:

Tabel 2.5

Ringkasan PTKP (dalam Rp.000,00)

Deskripsi	UU No. 8 Tahun 1983	UU No. 10 Tahun 1994	UU No. 17 Tahun 2000	KMK Nomor: 564/KMK 03 2004	PMK No: 137/PMK 05/2005	UU No. 36 Tahun 2008	PMK No: 122/PMK. 010/2015
Untuk Diri Wajib Pajak	960	1.728	2.880	13.200	15.840	24.300	36.000
Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin	480	864	1.440	1.200	1.320	2.025	3.000

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	960	1.728	2.880	13.200	15.840	24.300	36.000
Tambahan untuk keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus paling banyak 3 orang	480	864	1.440	1.200	1.320	2.025	3.000

Sumber: Indonesia Tax Review Volume V/Edisi 24/2012 (diolah kembali)

2.1.8.3 Tujuan dan Pertimbangan Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Tujuab perubahan besaran Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) merupak salah satu implikasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian

untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (**Sari, 2010:1 dalam Sabela,2014**)

Menurut **Sari (2010:2) dalam Sabela (2014)** kebijakan fiskaln merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dikatakan salahsatu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka :

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha.
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable,* kesempatan kerja yang tinggi.
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Menurut Aswita (2009) kebijakan perpajakan terkait dengan sistem perpajakan sebagai elemen dalam kebijakan perpajakan. Sestem perpajakan merupakan salah satu instrument penting yang dapat dipakai dalam mencapai sasaran kebijakan pembangunan. Suatu sistem perpajakan yang tepat untuk suatu negara harus mengakomodasi factor-faktor khusus sebagai berikut:

1. Kondisi ekonomi, politik dan administrasi pada waktu ini,
2. Tujuan kebijakan publik pada waktu ini, dan
3. Tersedianya instrument-instrumen kebijakan, di samping pajak juga instrument-instrumen lain (moneter dan pengaturan).

Menurut **Gunadi (2013)** dalam **Sabela (2014**) menyatakan bahwa Pajak penghasilan merupakan pajak langsung, personal, dan subjektif sehingga

pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Meski PPh mempengaruhi daya belanja (*purchasing power*) Wajib Pajak, secara teoritis, hampir tidak ada sistem PPh yang dengan sengaja memiskinkan atau menghalangi pembayaran pajak untuk memperoleh kesejahteraan dan meningkatkan daya belanjanya. Untuk itu, setiap sistem PPh umumnya memberikan pengurangan personal (*personal allowance*) sejumlah tertentu sebagai pengaruh Penghasilan Kena Pajak, yang kemudian disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Seperti yang dinyatakan oleh **Gunadi (2013)** dalam **Sabela (2014**), berikut adalah pertimbangan dan tujuan dari perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak:

1. Besaran PTKP dianggap sebagai representasi dari kebutuhan dasar seseorang meskipun untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang bersangkutan masih dinilai kurang.
2. PTKP dapat dijadikan insstrumen untuk menyaring siapa saja Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tercatat dalam administrasi pajak. Wajib Pajak berpenghasilan di atas PTKP harus menjalankan kewajiban perpajakannya untuk kemudian otorisasi pajak mengadministrasikannya.
3. Penggunaan teknik *continuing* dalam pemberian PTKP dalam UU PPh lebih menjamin keadilan. Dengan menggunakan tipe teknik ini berarti menganggap bahwa semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tanpa

memperhatikan jumlah penghasilannya, pasti memerlukan *essential living* untuk mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, untuk mencapaitujuan ekualitas dan netralitas sistem PPh, sudah selayaknya mereka juga diberikan PTKP.

2.1.9 Peraturan Pemerintah Nomor 46

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang "Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu" mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan ini menekankan pada kesederhanaan serta kemudahan dalam perhitungan pajak penghasilan oleh wajib pajak dengan penghasilan tertentu.(**Handayani dan Noviari, 2015)**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 2 ayat (1-4) dijelaskan bahwa ketetapan pemberlaku mengenai pajak final sebagai berikut :

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau dipeeroleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
2. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

3. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:

   a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan

   b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

4. Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

   a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau

   b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersil memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1-4) menjelaskan tentang ketetapat tarif yang berlaku sebagai berikut:

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah 1% (satu persen).
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenakan tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Dalam **Siti Resmi (2014:3)** disebutkan

dalam fungsi *budgetair* bahwa pajak merupakan sumber dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara.

Dalam **Asfia Murni (2009:77)** peranan Pemerintah sebagai pelaku ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut:

1. Mengatur kegiatan ekonomi melalui perundang-undangan dan peradilan.
2. Mengendalikan kestabilan ekonomi dalam arti mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.
3. Menjaga keamanan dan ketahanan suatu negara baik dari dalam negri maaupun luar negri.
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pajak memiliki kontribusi cukup tinggi dalam pendanaan negara. Dalam usahanya meningkatkan tingkat perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat yang merata, berbagai kebijakan-kebijakan telah di upayakan oleh pemerintah. Kebijakan ini berpengaruh pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak.

Salah satu bentuk kebijakan yang di usulkan pemerintah adalah menaikan tingkat atau batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam **Indrajaya Bunama (2012)** dalam **Sabela (2014)** menjelaskan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan perlambang biaya minimum selama satu tahun, dengan demikian peranan pemerintah dalam menentukan tingkat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan hal yang sangat penting.

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Mentri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam menunjang meningkatkan perekonomian Indonesia maupun taraf hidup masyarakat.

Dari sebuah artikel di media online yang berjudul PTKP 2015 Berlaku Surut Dari Januari, terapat beberapa pertimbangan dalam penetapan tingkat PTKP sebagai berikut :

1. Untuk menjaga daya beli masyarakat, sebagaimana diketahui dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pergerakan harga kebutuhan pokok yang cukup signifikan dampak dari kebijakan penyesuaian harga BBM.
2. Terjadinya penyesuaian Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di hampir semua daerah.
3. Terkait dengan kondisi ekonomi terakhir yang menunjang tren perlambatan ekonomi, akibat dampak perlambatan ekonomi global, khususnya mitra dagang utama Indonesia.

Pemberian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan wujud dari perhatian pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan keringanan yang di beri pemerintah umtuk masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan komponen pengurang dalam sistem PPh dimana yang

hasilnya akan menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besatnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di Indonesia beragam tergantung dari jenis Wajib Pajak.

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Juga bagi seorang suami yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabungkan. Bagi Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, meisalkan orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak **(Sabela, 2014)**

Kebijakan pemerintah yang menetapkan batas dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan berdampak pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), dengan semakin meningkatnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) akan menurun, namun jika diimbangi dengan meningkatnya Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak akan mengurangi penerimaan pemerintah dari Pajak Penghasilan (PPh),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Undang-Undang ini mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabilaa menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam **Siti Resmi (2014:178)** Pajak Penghasilan (PPh), merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri.

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan terdapat tarif tertentu yang telah di tetapkan dalam pajak yaitu tarif Pajak Penghasilan pasal 17 yaitu tarif yang berlaku umum dan tarif final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Ketentuan dalam pemberlakuan tarif tersebaut tergantung pada peredaran bruto di tahun pajak sebelumnya jika peredaran bruto Wajib Pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta) maka tarif yang digunakan adalah tarif dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 yaitu final sebesar 1% dari peredaran bruto, namun sebaliknya jika peredaran bruto di tahun pajak sebelumnya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta) maka tarif yang digunakan adalah tarif PPh pasal 17 yaitu tarif pajak progresif atau tarif yang berlaku

umum sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan pasal 25 untuk angsuran pajak perbulan.

Dalam pajak penghasilan dengan tarif umum yaitu PPh pasal 17 di dalamnya terdapat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang bagi penghasilan neto wajib pajak, sehingga menghasilakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan tarif progresif sesuai PPh pasal 17 ayat (1). Namun dalam PP Nomor 46 pajak penghasilan yang bersifat final dikenakan tarif sebesar 1% dari omzet atau peredaran bruto. Dengan demikian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak diperhitungkan dalam PP Nomer 46.

Dengan demikian terjadi perbedaan perlakuan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki jumlah peredaran bruto kurang atau lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta).

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

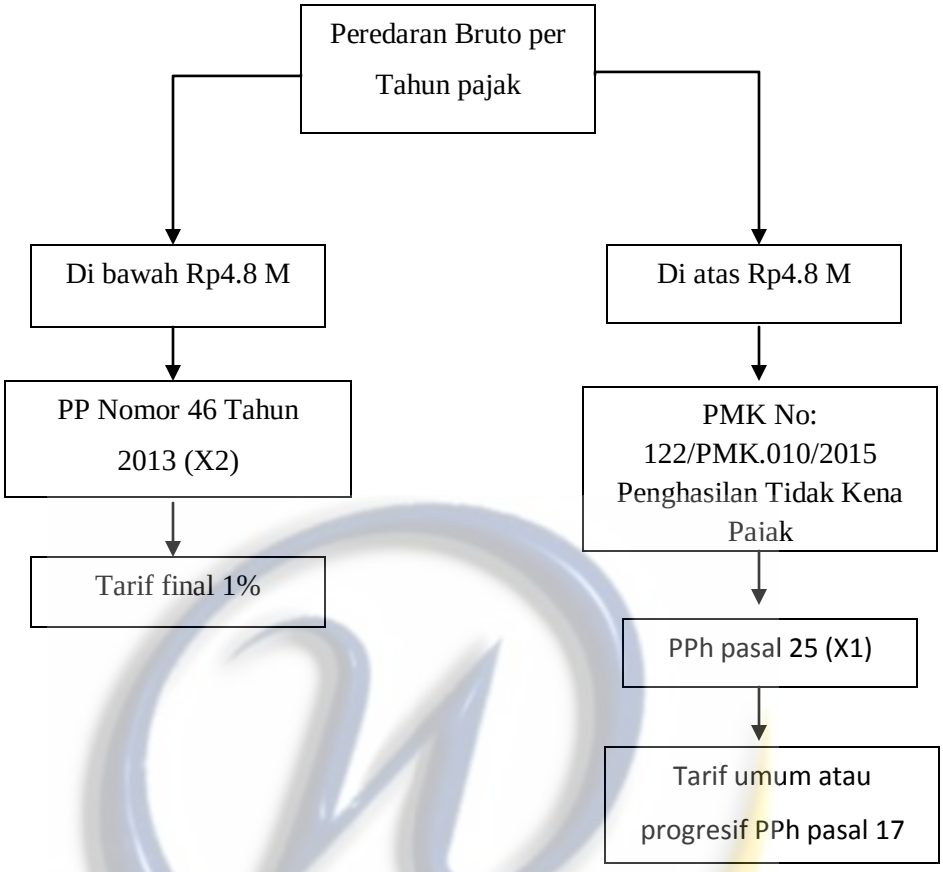

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis menyajikan model hipotesis sebagai berikut:

H_0 : "Tak ada perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dengan pajak penghasilan atas PP Nomor 46"

H_1 : "Terdapat perbedaan antara penerimaan pajak penghasilan pasal 25 dengan pajak penghasilan atas PP Nomor 46"